

# **Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan**

Oleh:

Pio Salvator Ginting Suka

I Wayan Wiryawan

I Nyoman Mudana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTACT**

*In the progression economic development, should also be accompanied by the development of the maximum law. But in reality, the law is always behind the construction of the development that need by society. Currently, fiduciary, evolve toward more advanced as well as many objects fiduciary evolve toward newer. For example, patents are charged with a fiduciary, but the execution of the patent has not been clearly set out in Fiduciary Act Number. 42 of 1999. Therefore, this paper made titled "Execution Patents Charged With Fiduciary". By using the normative method of writing, this article will provide knowledge about the execution process patent if the debtor defaults. In UUJF, no mention of how the execution process patent if the debtor defaults, but in the Patents Act Number. 14 of 2001 is set way transfer of patents that can be used as an execution in a fiduciary patents is through the transfer of patent rights in writing made in the form of certificate notary and registered / recorded in the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR DG) and the administrative cost. The transfer of patent rights writing is intended to capitalize on the inherent economic rights in patents by patent licensees. Furthermore, from the results obtained through the implementation of the economic rights of repayment of debt taken by creditors*

**Keywords: Fiduciary, Patents, Process Execution**

## **ABSTRAK**

Dalam perkembangan pembangunan perekonomian, harus juga dibarengi oleh pembangunan hukum yang maksimal. Namun kenyataannya, pembangunan hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Saat ini jaminan fidusia berkembang ke arah yang lebih maju begitu juga dengan objek jaminan fidusia sudah banyak berkembang ke arah yang lebih baru. Misalnya hak paten yang dibebankan dengan jaminan fidusia, tetapi proses eksekusi hak paten tersebut belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Oleh sebab itu dibuatlah tulisan ini yang berjudul "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Kebendaan". Dengan menggunakan metode penulisan normatif, tulisan ini akan memberikan pengetahuan tentang proses eksekusi hak paten bila debitur wanprestasi. Dalam UUJF tidak disebutkan bagaimana proses eksekusi hak paten bila debitur wanprestasi, namun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur cara pengalihan hak paten yang dapat digunakan sebagai eksekusi hak paten dalam jaminan fidusia yaitu melalui pengalihan hak paten secara tertulis dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan/dicatat di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan dikenakan biaya administratif. Pengalihan hak paten secara tertulis tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan hak ekonomi yang

melekat pada hak paten oleh pemegang lisensi hak paten. Selanjutnya dari hasil yang didapat melalui pelaksanaan hak ekonomi tersebut diambil pelunasan utang oleh kreditor

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Hak Paten, Proses Eksekusi**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Namun tidak semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut memiliki modal yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dengan kegiatan pinjam meminjam.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi yang semakin maju, tidak dibarengi dengan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam objek jaminan fidusia yang berkembang ke arah yang lebih baru tetapi pengaturan hukumnya belum maksimal, seperti Hak Paten dibebankan dengan Jaminan Fidusia pada dasarnya dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Tetapi masalah kemudian timbul saat pihak debitur wanprestasi atau lalai membayar hutangnya. Oleh sebab itu untuk pelunasan hutang debitur tersebut, maka hak paten sebagai objek jaminan tersebut harus dieksekusi. Proses eksekusi hak paten tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam UUJF.

### **1.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses eksekusi Hak Paten dalam Jaminan Fidusia ketika pihak debitur wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu pembahasan permasalahan melalui penelaahan doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum<sup>1</sup>, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi bahasan makalah ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian pokok yang ada serta mengkaji hukum positif dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, filosofi, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum beserta penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan bahasa hukum yang digunakan namun tidak mengkaji aspek implementasinya.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

Dalam UUFJ disebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan dibawah tangan. Dari hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan dibawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 29 UUFJ. Selanjutnya bila objek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud seperti benda perdagangan efek dapat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa.

Namun cara eksekusi hak paten berbeda dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam UUFJ. Cara eksekusi hak paten dalam undang-undang belum diatur secara tegas, hak paten tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual di pasar perdagangan efek. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten (UU Paten), ada ketentuan pengalihan paten yang dapat digunakan untuk mengeksekusi hak paten dalam hal jaminan fidusia.

Pengalihan hak paten tersebut diatur dalam pasal 66 UU Paten, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 24.

1. Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a) Pewarisan;
  - b) Hibah;
  - c) Wasiat;
  - d) Perjanjian tertulis; atau
  - e) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan pasal 69 tersebut, cara yang paling cocok untuk mengeksekusi hak paten sebagai jaminan fidusia saat debitur wanprestasi melaksanakan kewajibannya yaitu melalui pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis. Pengalihan dengan perjanjian tertulis tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta notaris, karena begitu luasnya aspek yang dibuka oleh undang-undang yang perlu pengaturannya secara rinci misalnya kepemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula Pemegang Paten.<sup>2</sup>

Dalam akta perjanjian pengalihan paten tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan paten secara lazim dilaksanakan sesuai dengan perjanjian para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Pngalihan melalui suatu perjanjian tertulis pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten, dalam jangka waktu tertetnu dan syarat tertentu pula, sedangkan hak moral (*moral right*) tetap melekat pada inventor dan hak moral tersebut tidak dapat diubah-ubah bahkan sampai berakhirnya paten tersebut (setelah menjadi milik publik).<sup>3</sup>

Proses selanjutnya yaitu akta notaris yang sudah disepakati antara pihak debitur dan kreditur harus dicatat/didaftarkan dan diumumkan ke Ditjen HAKI, permohonannya dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikenai biaya administratif. Keharusan pendaftaran tersebut adalah wajib sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian dan pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi apabila pengalihan paten tersebut tidak didaftarkan dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten berakibat tidak mengikat terhadap pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 UU Paten.

---

<sup>2</sup> Saidin H OK, 2010. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 255

<sup>3</sup> Wiryono Projodikoro, 1986. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 212.

Dalam pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis, pihak yang memegang perjanjian lisensi akan mendapatkan hak untuk memanfaatkan hak ekonomi dari hak paten tersebut. Dari hak ekonomi tersebut akan diambil pelunasan piutang kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia.

### **III. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses eksekusi hak paten dalam jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan melalui penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan ataupun penjualan di pasar bursa sebagaimana diatur dalam UUJF. Tetapi eksekusi hak paten tersebut dapat dilaksanakan dengan proses pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, kemudian didaftarkan ke Ditjen HAKI dengan dikenai biaya administratif. Dari hasil pemanfaatan hak ekonomi yang melekat dalam hak paten tersebut, kreditor mengambil pelunasan piutangnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saidin H OK, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiryo Projodikoro, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten